

PANDUAN SANKSI PELANGGARAN ETIK DAN PROFESIONALISME



**DEWAN PEMBINA
PERKUMPULAN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI INDONESIA**

PANDUAN SANKSI PELANGGARAN ETIK DAN PROFESIONALISME



**DEWAN PEMBINA
PERKUMPULAN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI INDONESIA**



PERKUMPULAN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI INDONESIA INDONESIAN SOCIETY OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

SEKRETARIAT: JL. TAMAN KIMIA NO. 10, JAKARTA PUSAT
TEL: (+62)-21-3143684
FAX: (+62)-21-3910135
E-MAIL: pogi@indo.net.id
WEBSITE: www.pogi.or.id



PENGURUS PUSAT 2018-2021 EXECUTIVE BOARD

Ketua Umum / President
dr. Ari Kusuma Januarta, SpOG (K)

Ketua Terpilih / President Elect
Dr. dr. Yudi M. Hidayat, SpOG (K), DMAS., M.Kes.

Ketua Bidang Profesi / Vice President
dr. Moh. Baharuddin, SpOG, MARS

Ketua Bidang Organisasi / Vice President
Dr. dr. Brahmata Askandar, SpOG (K)

Ketua Bidang Ilmiah / Vice President
Dr. dr. Andon Hestiantoro, SpOG (K), MPH

Ketua Bidang Keuangan / Vice President
dr. Arietta D. Puspongoro, SpOG (K)

Sekretaris Jenderal / Secretary General
Prof. Dr. dr. Budi Wiweko, SpOG (K), MPH

Ketua Dewan Pembina / Board of Trustee
dr. Nurdadi Saleh, SpOG

Ketua Kolegium / College of Ob-Gyn
Prof. Dr. dr. Wachyu Hadisaputra, SpOG (K)

BADAN KELENGKAPAN HIMPUNAN KONSULTAN / CONSULTANT GROUPS

Fetomaternal / Fetomaternal
Ketua / Chairman
Prof. Dr. dr. Erry Gumilar Dachlan, SpOG (K)

**Fertilitas Endokrinologi Reproduksi /
Fertility Endocrinology Reproduction**
Ketua / Chairman
Dr. dr. Hendy Hendarto, SpOG (K)

Onkologi / Oncology
Ketua / Chairman
Prof. Dr. dr. Andrijono, SpOG (K)

Uroginekologi / Urogynecology
Ketua / Chairman
Dr. dr. Budi Iman Santoso, SpOG (K), MPH

**Obsteri dan Ginekologi Sosial /
Social Obstetrics and Gynecology**
Ketua / Chairman
dr. R. Soerjo Hadijono, SpOG (K)

POKIA / WORKING GROUPS

Endoskopi / Endoscopy
Ketua / Chairman
dr. Herbert Situmorang, SpOG (K)

Ultrasonografi / Ultrasonography
Ketua / Chairman
Dr. dr. Agus Sulistyono, SpOG (K)

IN Alarm
Ketua / Chairman
Dr. dr. J.M. Seno Adjie, SpOG (K)

KB / Family Planning
Ketua / Chairman
dr. M. Ilyas Angsar, SpOG (K)

**Infeksi Saluran Reproduksi /
Reproduction Tract Infection**
Ketua / Chairman
dr. M. Alamsyah Aziz, SpOG (K), KIC, M.Kes.

**Penurunan Angka Kematian Ibu /
Reducing Maternal Mortality**
Ketua / Chairman
Dr. dr. Dwiana Ocviyanti, SpOG (K), MPH

**Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) /
National Health Insurance**
Ketua / Chairman
dr. Manggala Pasca Wardhana, SpOG

**Mediasi dan Bantuan Hukum /
Advocacy and Legal Support**
Ketua / Chairman
dr. Herman Kristanto, SpOG (K), MS.

BADAN KHUSUS

**Jaringan Nasional Pelatihan Klinik – Kesehatan
Reproduksi (JNPK – KR) / National Clinical
Training Centre for Reproductive Health**
Ketua / Chairman
dr. Omo A. Madjid, SpOG (K), MPH

**Indonesian Journal of Obstetrics and
Gynecology (IJOG)**
Ketua / Chairman
Dr. dr. Junita Indarti, SpOG (K)

**Perhimpunan Fertilisasi In Vitro Indonesia
(PERFITRI) / Indonesian Association for
In Vitro Fertilization (IA-IVF)**
Ketua / Chairman
Prof. Dr. dr. Budi Wiweko, SpOG (K), MPH

**Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (P2KB) dan Koordinator
Website / Continuing Professional
Development (CPD) and Website Coordinator**
Ketua / Chairman
dr. Agung Witjaksono, SpOG

SURAT KEPUTUSAN

PENGURUS PUSAT
PERKUMPULAN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI INDONESIA
NO: 005/SK/PP.POGI/2019

TENTANG PANDUAN SANKSI PELANGGARAN ETIK & PROFESSIONALISME PERKUMPULAN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI INDONESIA

- Menimbang** :
1. Bahwa Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia berkewajiban membina dan mengawasi pengamalan profesi para anggotanya untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kedokteran yang bermutu.
 2. Bahwa Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia berpedoman pada Sumpah Dokter, Panduan, Kode Etik Kedokteran Indonesia, Pedoman Etik Obstetri dan Ginekologi Indonesia, Panduan Profesi Obstetri dan Ginekologi Indonesia.
 3. Bahwa Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia memandang perlu untuk membuat Panduan Sanksi Pelanggaran Etik dan Profesionalisme sebagai bahan acuan untuk penanganan pelanggaran masalah etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh anggota POGI dalam menjalankan profesinya.
- Mengingat** :
1. Anggaran Dasar Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia 2015 Bab II pasal 8.
 2. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia 2015 Bab II pasal 9.
 3. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia 2015 Bab IV pasal 15.



PERKUMPULAN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI INDONESIA INDONESIAN SOCIETY OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

SEKRETARIAT: JL. TAMAN KIMIA NO. 10, JAKARTA PUSAT
TEL: (+62)-21-3143684
FAX: (+62)-21-3910135
E-MAIL: pogi@indo.net.id
WEBSITE: www.pogi.or.id



PENGURUS PUSAT 2018-2021 EXECUTIVE BOARD

Ketua Umum / President
dr. Ari Kusuma Januarto, SpOG (K)

Ketua Terpilih / President Elect
Dr. dr. Yudi M. Hidayat, SpOG (K), DMAS., M.Kes.

Ketua Bidang Profesi / Vice President
dr. Moh. Baharuddin, SpOG, MARS

Ketua Bidang Organisasi / Vice President
Dr. dr. Brahmata Askandar, SpOG (K)

Ketua Bidang Ilmiah / Vice President
Dr. dr. Andon Hestiantoro, SpOG (K), MPH

Ketua Bidang Keuangan / Vice President
dr. Arietta D. Puspongoro, SpOG (K)

Sekretaris Jenderal / Secretary General
Prof. Dr. dr. Budi Wiweko, SpOG (K), MPH

Ketua Dewan Pembina / Board of Trustee
dr. Nurdadi Saleh, SpOG

Ketua Kolegium / College of Ob-Gyn
Prof. Dr. dr. Wahyu Hadisaputra, SpOG (K)

BADAN KELENGKAPAN HIMPUNAN KONSULTAN / CONSULTANT GROUPS

Fetomaternal / Fetomaternal
Ketua / Chairman
Prof. Dr. dr. Erry Gumilar Dachlan, SpOG (K)

**Fertilitas Endokrinologi Reproduksi /
Fertility Endocrinology Reproduction**
Ketua / Chairman
Dr. dr. Hendy Hendarto, SpOG (K)

Onkologi / Oncology
Ketua / Chairman
Prof. Dr. dr. Andrijono, SpOG (K)

Uroginekologi / Urogynecology
Ketua / Chairman
Dr. dr. Budi Iman Santoso, SpOG (K), MPH

**Obsteri dan Ginekologi Sosial /
Social Obstetrics and Gynecology**
Ketua / Chairman
dr. R. Soerjo Hadijono, SpOG (K)

POKJA / WORKING GROUPS

Endoskopi / Endoscopy
Ketua / Chairman
dr. Herbert Situmorang, SpOG (K)

Ultrasonografi / Ultrasonography
Ketua / Chairman
Dr. dr. Agus Sulistyono, SpOG (K)

IN Alarm
Ketua / Chairman
Dr. dr. J.M. Seno Adjie, SpOG (K)

KB / Family Planning
Ketua / Chairman
dr. M. Ilyas Angsar, SpOG (K)

**Infeksi Saluran Reproduksi /
Reproduction Tract Infection**
Ketua / Chairman
dr. M. Alamsyah Aziz, SpOG (K), KIC, M.Kes.

**Penurunan Angka Kematian Ibu /
Reducing Maternal Mortality**
Ketua / Chairman
Dr. dr. Dwiana Ocviyanti, SpOG (K), MPH

**Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) /
National Health Insurance**
Ketua / Chairman
dr. Mangala Pasca Wardhana, SpOG

**Mediasi dan Bantuan Hukum /
Advocacy and Legal Support**
Ketua / Chairman
dr. Herman Kristanto, SpOG (K), MS.

BADAN KHUSUS

**Jaringan Nasional Pelatihan Klinik – Kesehatan
Reproduksi (JNPK – KR) / National Clinical
Training Centre for Reproductive Health**
Ketua / Chairman
dr. Omo A. Madjid, SpOG (K), MPH

**Indonesian Journal of Obstetrics and
Gynecology / INAJOG**
Ketua / Chairman
Dr. dr. Junita Indarti, SpOG (K)

**Perhimpunan Fertilisasi in Vitro Indonesia
(PERFITRI) / Indonesian Association for
In Vitro Fertilization (IA-IVF)**
Ketua / Chairman
Prof. Dr. dr. Budi Wiweko, SpOG (K), MPH

**Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (P2KB) dan Koordinator
Website / Continuing Professional
Development (CPD) and Website Coordinator**
Ketua / Chairman
dr. Agung Witjaksono, SpOG

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Mengesahkan “Panduan Sanksi dan Pelanggaran Etik dan Profesionalisme” Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia.
2. Panduan ini wajib dipahami dan dilaksanakan oleh setiap anggota Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia.
3. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 8 Januari 2019

Pengurus Pusat POGI,



dr. Ari K. Januarto, SpOG (K)
Ketua Umum

Prof. Dr. dr. Budi Wiweko, SpOG (K), MPH
Sekretaris Jenderal

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pengurus Pusat
2. Ketua Kolegium
3. Ketua Dewan Pembina
4. Ketua Terpilih
5. Ketua – Ketua Bidang
6. Ketua – Ketua Himpunan
7. Ketua – Ketua Pokja
8. Ketua – Ketua Badan Khusus



PERKUMPULAN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI INDONESIA INDONESIAN SOCIETY OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

SEKRETARIAT: JL. TAMAN KIMIA NO. 10, JAKARTA PUSAT
TEL: (+62)-21-3143684
FAX: (+62)-21-3910135
E-MAIL: pogi@indo.net.id
WEBSITE: www.pogi.or.id



PENGURUS PUSAT 2018-2021 EXECUTIVE BOARD

Ketua Umum / President
dr. Ari Kusuma Januarto, SpOG (K)

Ketua Terpilih / President Elect
Dr. dr. Yudi M. Hidayat, SpOG (K), DMAS., M.Kes.

Ketua Bidang Profesi / Vice President
dr. Moh. Baharuddin, SpOG, MARS

Ketua Bidang Organisasi / Vice President
Dr. dr. Brahmana Askandar, SpOG (K)

Ketua Bidang Ilmiah / Vice President
Dr. dr. Andon Hestiantoro, SpOG (K), MPH

Ketua Bidang Keuangan / Vice President
dr. Arietta D. Puspongoro, SpOG (K)

Sekretaris Jenderal / Secretary General
Prof. Dr. dr. Budi Wiweko, SpOG (K), MPH

Ketua Dewan Pembina / Board of Trustee
dr. Nurdadi Saleh, SpOG

Ketua Kolegium / College of Ob-Gyn
Prof. Dr. dr. Wachyu Hadisaputra, SpOG (K)

BADAN KELENGKAPAN HIMPUNAN KONSULTAN / CONSULTANT GROUPS

Fetomaternal / Fetomaternal
Ketua / Chairman
Prof. Dr. dr. Erry Gumilar Dachlan, SpOG (K)

**Fertilitas Endokrinologi Reproduksi /
Fertility Endocrinology Reproduction**
Ketua / Chairman
Dr. dr. Hendy Hendarto, SpOG (K)

Onkologi / Oncology
Ketua / Chairman
Prof. Dr. dr. Andrijono, SpOG (K)

Uroginekologi / Urogynecology
Ketua / Chairman
Dr. dr. Budi Iman Santoso, SpOG (K), MPH

**Obsteri dan Ginekologi Sosial /
Social Obstetrics and Gynecology**
Ketua / Chairman
dr. R. Soerjo Hadijono, SpOG (K)

POKJA / WORKING GROUPS

Endoskopi / Endoscopy
Ketua / Chairman
dr. Herbert Situmorang, SpOG (K)

Ultrasonografi / Ultrasonography
Ketua / Chairman
Dr. dr. Agus Sulistyono, SpOG (K)

IN Alarm
Ketua / Chairman
Dr. dr. J.M. Seno Adjie, SpOG (K)

KB / Family Planning
Ketua / Chairman
dr. M. Ilyas Angsar, SpOG (K)

**Infeksi Saluran Reproduksi /
Reproduction Tract Infection**
Ketua / Chairman
dr. M. Alamsyah Aziz, SpOG (K), KIC, M.Kes.

**Penurunan Angka Kematian Ibu /
Reducing Maternal Mortality**
Ketua / Chairman
Dr. dr. Dwiana Ocviyanti, SpOG (K), MPH

**Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) /
National Health Insurance**
Ketua / Chairman
dr. Manggala Pasca Wardhana, SpOG

**Mediasi dan Bantuan Hukum /
Advocacy and Legal Support**
Ketua / Chairman
dr. Herman Kristanto, SpOG (K), MS.

BADAN KHUSUS

**Jaringan Nasional Pelatihan Klinik – Kesehatan
Reproduksi (JNPK – KR) / National Clinical
Training Centre for Reproductive Health**
Ketua / Chairman
dr. Omo A. Madjid, SpOG (K), MPH

**Indonesian Journal of Obstetrics and
Gynecology / IJOG**
Ketua / Chairman
Dr. dr. Junita Indarti, SpOG (K)

**Perhimpunan Fertilisasi in Vitro Indonesia
(PERFITRI) / Indonesian Association for
In Vitro Fertilization (IA-IVF)**
Ketua / Chairman
Prof. Dr. dr. Budi Wiweko, SpOG (K), MPH

**Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (P2KB) dan Koordinator
Website / Continuing Professional
Development (CPD) and Website Coordinator**
Ketua / Chairman
dr. Agung Witjaksana, SpOG

9. Ketua – Ketua POGI Cabang
10. Ketua – Ketua DP Cabang

KATA PENGANTAR



Assalamu'alikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Marilah sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Rasa syukur tersebut makin bertambah dengan diluncurkannya Panduan Sanksi Pelanggaran Etik dan Profesionalisme oleh Dewan Pembina Pusat Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia. Dengan

terbitnya panduan ini diharapkan Dewan Pembina Pusat (DPP) dan Dewan Pembina Cabang (DPC) akan dapat dengan lebih seksama dalam hal memberikan sanksi kepada Spesialis Obstetri Ginekologi yang melakukan pelanggaran Etika dan Profesionalisme. Dengan Panduan ini diharapkan sanksi yang diberikan tidak berlebih-lebihan proporsional dan berkeadilan. Perlu diingat bahwa peringatan dan pembinaan merupakan sanksi yang harus selalu dikedepankan.

Panduan ini juga memuat tata cara Spesialis Obstetri Ginekologi yang menerima sanksi untuk melakukan banding kepada Dewan Pembina Pusat, yang apabila dipandang perlu Dewan Pembina Pusat dapat membawanya pada Rapat Umum di Kongres Obstetri Ginekologi Indonesia.

Disadari bahwa buku Panduan Sanksi Pelanggaran Etik dan Profesionalisme ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu revisi dan perbaikan akan selalu dilakukan secara periodik.

Mudah-mudahan dengan terbitnya Panduan ini kita semakin sadar dan mengerti bahwa Etik dan Profesionalisme haruslah merupakan denyut nadi pada setiap Spesialis Obstetri Ginekologi, sehingga pelanggaran - pelanggaran dalam bidang Etik dan Profesionalisme diharapkan dari hari ke hari semakin berkurang.

Bilahaufik wal hidayah wassalamu'allaikum warahmatullahi wabarakatuh.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'N' followed by a horizontal line.

dr. Nurdadi Saleh, SpOG
Ketua Dewan Pembina POGI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pengertian	1
Tata Laksana Penanganan Pelanggaran Etik dan Pelanggaran Profesi	
BAB I Tujuan	2
Pasal 1 Tujuan Umum	2
Pasal 2 Tujuan Khusus	2
BAB II Majelis Dewan Etik dan Profesionalisme	2
Pasal 3	2
Pasal 4 Wewenang Majelis Dewan Etik dan Profesionalisme Pusat maupun Cabang	3
BAB III Pengaduan	3
Pasal 5 Sumber Pengaduan	3
Pasal 6 Tata Cara Penerimaan Pengaduan	3
Pasal 7 Pemanggilan Pengadu dan Teradu	4
Pasal 8 Penelaahan Pengaduan	4
Pasal 9 Persidangan Etik dan Profesionalisme	4
Pasal 10 Putusan Majelis Persidangan Dewan Etik dan Profesionalisme	5
Pasal 11 Barang Bukti	5
Pasal 12 Pembelaan	6
Pasal 13 Saksi dan Saksi Ahli	6
Pasal 14 Keputusan Majelis Pemeriksa Etik dan Profesionalisme	6
Pasal 15 Kualifikasi Pelanggaran Etik dan Profesionalisme	8
Pasal 16 Tata Cara Penyampaian Hasil Putusan Sidang	8
Pasal 17 Sanksi	9
Pasal 18 Pembinaan bagi SpOG yang mendapat Sanksi dari MKDKI	10
Pasal 19 Tatacara <i>reschooling</i> oleh Profesi	10
Pasal 20 Banding	11
Pasal 21 Pemulihan Hak – Hak Anggota	11
Pasal 22 Administrasi	11

PENGERTIAN

1. Etika Kedokteran adalah sekumpulan nilai-nilai dan moralitas profesi kedokteran yang tercantum dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), fatwa-fatwa Etik, pedoman dan kesepakatan Etik lainnya dari IDI sebagai Organisasi profesi.
2. Kode Etik Kedokteran Indonesia adalah pedoman bagi dokter Indonesia anggota IDI dalam melaksanakan praktek kedokteran.
3. Majelis Pemeriksa Dewan Etik dan Profesionalisme adalah Badan yang dibentuk oleh Dewan Etik dan Profesionalisme di tingkat Pusat maupun Cabang.
4. POGI (Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia) adalah Organisasi Perkumpulan Obstetri Dan Ginekologi Indonesia (POGI) merupakan Organisasi yang menghimpun para dokter Obstetri dan Ginekologi di Indonesia.
5. Pengurus Pusat (PP), adalah Pengurus POGI yang disusun anggota kepengurusannya oleh Ketua Umum, yang dipilih dan ditetapkan pada Rapat Umum POGI atau pada Rapat Umum Luar Biasa bila keadaan memerlukannya.
Pengurus Cabang adalah Pengurus yang berada pada Cabang Organisasi.
6. Pelanggaran Etik dan Profesionalisme adalah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota POGI di dalam menjalankan profesinya.

TATA LAKSANA PENANGANAN PELANGGARAN ETIK DAN PELANGGARAN PROFESI

BAB I

Tujuan

Pasal 1

Tujuan Umum

Meningkatkan penghayatan dan pengamalan Etik dan Profesionalisme serta pengabdian profesi Obstetri dan Ginekologi di Indonesia sebagai profesi luhur dan mulia, dan dalam rangka turut mempercepat tercapainya tujuan program pembangunan kesehatan nasional, khususnya program pembangunan kesehatan reproduksi.

Pasal 2

Tujuan Khusus

1. Tersusunnya pedoman Etik dan Profesionalisme untuk melengkapi KODEKI.
2. Sebagai panduan penangan Etik dan Profesionalisme bagi Pengurus dan anggota POGI.
3. terselesaikannya berbagai masalah menyangkut dugaan konflik Etikolegal.
4. Tegaknya kebenaran dan keadilan bagi seluruh dokter Spesialis Obstetri Ginekologi sebagai penyelenggara praktik dan pengabdian profesi Spesialis Obstetri Ginekologi di Indonesia.
5. Menjaga marwah profesi kedokteran pada umumnya dan Obstetri Ginekologi pada khususnya.

Bab II

Majelis Dewan Etik dan Profesionalisme

Pasal 3

Dalam pelaksanaan **persidangan Etik dan Profesionalisme**, Ketua Dewan Pembina Etik dan Profesionalisme Pusat dan atau Cabang berhak membentuk Majelis Dewan Etik dan Profesionalisme serta menunjuk Ketua nya sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

1. Jumlah anggota Majelis minimal adalah 3 (tiga) orang atau lebih dengan catatan jumlahnya ganjil, dengan satu orang anggota merangkap sebagai Ketua dan satu orang anggota merangkap sebagai Sekretaris Majelis.
2. Dalam Keadaan tertentu Majelis dapat terdiri dari perangkat dan jajaran di lingkungan POGI dengan susunan dan cara kerja majelis pemeriksa yang dapat dibentuk tersendiri bersama dengan Manajemen RS, Organisasi Profesi yang lain, PERSI dan Organisasi Rumah Sakit yang lain.
3. Yang dimaksud keadaan tertentu pada ayat 3 pasal 2 ini adalah bila dugaan pelanggaran Etik dan Profesionalisme itu melibatkan tenaga kesehatan lain selain Spesialis Obstetri dan Ginekologi terduga sebagai pelanggar.

Pasal 4

Wewenang Majelis Dewan Etik dan Profesionalisme Pusat maupun Cabang

1. Menilai keabsahan dan meneliti pengaduan pasien, **antara dokter – dokter, antar sesama perangkat dan jajaran Pengurus POGI serta antara dokter – tenaga kesehatan lainnya.**
2. Menetapkan **persidangan Etik**, setelah memeriksa dan menilai bukti-bukti, memanggil dan memeriksa saksi-saksi,
3. Menetapkan adanya pelanggaran Etik dan **Profesionalisme** dari sengketa medik yang diperiksa. Menjatuhkan sanksi Etik bagi yang terbukti melanggarnya sesuai ketentuan yang berlaku dari sengketa medik yang diperiksanya.
4. Melakukan pemeriksaan, penyidangan, penjatuhan sanksi dan **penilaian banding** kasus konflik Etik dan Profesionalisme atau sengketa medik yang telah diperiksa, disidangkan dan dijatuhi sanksi Etik oleh Dewan Pembina Etik dan Profesionalisme Cabang. Kewenangan ini merupakan kewenangan Dewan Pembina Etik dan Profesionalisme Pusat.
5. Menyidangkan kasus Etik dan Profesionalisme yang dikirim oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.
6. Memulihkan hak-hak profesi Spesialis Obstetri Ginekologi terhukum yang telah selesai menjalani sanksi Etik dan Profesionalisme ataupun Spesialis Obstetri Ginekologi yang tidak terbukti melakukan pelanggaran.
7. Bila dipandang perlu melakukan pemeriksaan, penyidangan bersama dengan Dewan Pembina Etik dan Profesionalisme POGI Cabang maupun Pusat.
8. Kewenangan lain dalam pembinaan Etik dan Profesionalisme yang ditetapkan kemudian oleh Dewan Pembina Etik dan Profesionalisme Pusat.

BAB III

PENGADUAN

Pasal 5

Sumber Pengaduan

1. Pengaduan dapat berasal dari :
 - a. Langsung oleh pengadu seperti pasien, teman sejawat, tenaga kesehatan lainnya, institusi kesehatan, dan Organisasi profesi.
 - b. Rujukan/banding dari Dewan Pembina Etik dan Profesionalisme Cabang.
 - c. Temuan dan atau permintaan POGI baik Pusat maupun Cabang.
 - d. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).
2. Pengaduan disampaikan melalui Sekretariat POGI Cabang atau Pusat.

Pasal 6

Tata Cara Penerimaan Pengaduan

1. Pengaduan diajukan secara tertulis dan sekurang kurangnya harus memuat :
 - Identitas Pengadu
 - Nama dan alamat tempat praktik dokter dan waktu tindakan dilakukan
 - Alasan sah pengaduan
 - Bukti-bukti atau keterangan saksi atau petunjuk yang menunjang dugaan pelanggaran Etik dan Profesionalisme tersebut.
2. Dalam hal pengaduan tidak lengkap atau tidak sah atau berisi keterangan yang dipandang tidak dapat dipertanggung jawabkan untuk pembinaan Etik dan Profesionalisme, Ketua

Dewan Pembina Etik dan Profesionalisme Pusat maupun Cabang dapat menolak atau meminta pengadu memperbaiki atau melengkapinya.

Pasal 7 **Pemanggilan Pengadu dan Teradu**

1. Pemanggilan pengadu dapat dilakukan sampai 3 kali berturut-turut dan jika telah 3 kali pengadu tetap tidak datang tanpa alasan yang sah, maka pengaduan tersebut dinyatakan batal.
2. Jika pada pemanggilan ke 3 teradu tetap tidak datang tanpa alasan yang sah, penanganan kasus dilanjutkan tanpa kehadiran teradu dan putusan yang ditetapkan dinyatakan sah dan tidak dapat dilakukan banding. Kondisi tersebut dinyatakan sebagai bentuk *Contemp of Court*.
3. Pengaduan dianggap tidak sah jika tidak disertai dengan bukti-bukti yang layak, tidak disertakan nama lengkap dan alamat pengadu.
4. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pengaduan, akan ditentukan lebih lanjut melalui keputusan Dewan Pembina Etik dan Profesionalisme Pusat.

Pasal 8 **Penelaahan Pengaduan**

1. Setelah pengaduan diperiksa dan dinilai oleh Dewan Pembina Etik dan Profesionalisme Pusat atau Cabang maka pengaduan dinyatakan sah.
2. Dalam penanganan dokter teradu pada tahap penelaahan, Dewan Pembina Etik dan Profesionalisme menggunakan asas praduga tak bersalah.
3. Penelaahan dugaan pelanggaran Etik dan Profesionalisme Spesialis Obstetri Ginekologi pada tahap pertama menjadi tugas dan wewenang Dewan Pembina Etik dan Profesionalisme Cabang dimana pengaduan tersebut pertama kali diterima.
4. Dalam hal terjadi pengaduan yang tidak layak, Ketua Dewan Pembina Etik dan Profesionalisme Cabang maupun Pusat dapat menetapkan kasus tersebut tidak layak disidangkan.
5. Sekretaris Dewan Pembina Etik dan Profesionalisme Pusat maupun Cabang bertanggung jawab atas pencatatan dan pelaporan risalah penelaahan.

Pasal 9 **Persidangan Etik dan Profesionalisme**

Persidangan majelis pemeriksa Dewan Etik dan Profesionalisme dilakukan setelah selesainya proses penelaahan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Persidangan Majelis Pemeriksa dapat merupakan persidangan setelah dinyatakan dan dicatat khusus untuk itu.
2. **Persidangan Etik** sebagaimana ayat (1) dipimpin oleh Ketua atau yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pembina Etik dan Profesionalisme.
3. Persidangan Majelis Pemeriksa dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota atau oleh seluruh anggota majelis pemeriksa Dewan Etik dan Profesionalisme yang ditugaskan tertulis untuk itu oleh Ketua Dewan Pembina Etik dan Profesionalisme.
4. Persidangan Majelis Etik dan Pemeriksa bersifat tertutup, kecuali jika dinyatakan lain.
5. Pertimbangan tentang tertutup atau terbuka persidangan Etik dan Profesionalisme, ditentukan oleh Ketua Dewan Pembina Etik dan Profesionalisme atau Ketua Majelis Pemeriksa.

6. Ketua Majelis Pemeriksa Etik dan Profesionalisme berhak menetapkan saksi-saksi, ahli-ahli, barang bukti-barang bukti atau petunjuk-petunjuk lainnya untuk disajikan dalam persidangan Etik dan Profesionalisme.

Pasal 10

Putusan Majelis Persidangan Dewan Etik dan Profesionalisme

1. Putusan persidangan Majelis Pemeriksa Dewan Etik dan Profesionalisme diambil atas dasar musyawarah dan mufakat.
2. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, putusan diambil atas dasar perhitungan jumlah suara terbanyak dari majelis pemeriksa, dengan tetap mencatat jumlah dan alasan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*).
3. Dalam persidangan perkara, setiap anggota Majelis Pemeriksa Dewan Etik dan Profesionalisme mempunyai hak bicara dan hak suara, sedangkan anggota Dewan Etik dan Profesionalisme di luar majelis pemeriksa hanya memiliki hak bicara.
4. Ketua majelis berhak mengundang pihak-pihak lain yang terkait untuk pembuktian termasuk Ketua Komite Medik Rumah Sakit, Panitia Etik Rumah Sakit atau dokter lain sebagai saksi.
5. Tatacara persidangan Etik dan ketentuan para pihak yang dapat menghadirinya akan ditentukan lebih lanjut oleh Keputusan Dewan Pembina Etik dan Profesionalisme Pusat.

Pasal 11

Barang Bukti

1. Barang bukti adalah surat-surat, rekam medik, obat atau bagian obat, alat kesehatan, benda-benda, dokumen, kesaksian-kesaksian, kesaksian ahli atau petunjuk yang terkait langsung dalam pengabdian profesi atau hubungan dokter – pasien yang masing-masing menjadi teradu – pengadu atau para pihak terkait.
2. Pada waktu penelaahan dan atau persidangan, Majelis Pemeriksa Etik dan Profesionalisme dapat meminta diperlihatkan, diperdengarkan, dikopi, difoto, digandakan atau disimpulkannya barang bukti asli sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas.
3. Jika pengadu dan atau teradu menolak permintaan Majelis Pemeriksaan Etik dan Profesionalisme sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, maka hal tersebut dicatat sebagai bahan pertimbangan Majelis Pemeriksa Etik dan Profesionalisme dalam pengambilan putusan.
4. Majelis Pemeriksa Etik dan Profesionalisme bila dipandang perlu dapat melakukan penyitaan atas barang bukti asli yang diajukan oleh masing-masing pengadu dan teradu.
5. Dalam hal barang-barang bukti tersebut merupakan sesuatu yang terkait kasus yang diduga tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Pemeriksa Etik dan Profesionalisme berhak meneruskannya kepada pihak yang berwenang.
6. Petunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dapat berupa rekomendasi atau temuan badan advokasi/pengkajian profesi/badan lain sejenis di perangkat dan jajaran POGI yang dapat ditentukan lebih lanjut oleh keputusan Ketua Dewan Pembina Etik dan Profesionalisme Pusat.

Pasal 12 **Pembelaan**

1. Pada saat penelaahan maupun persidangan, dokter teradu berhak didampingi oleh pembela.
2. Pembela yang dimaksud ayat (1) ialah **BHP2A (Biro Hukum dan Pembinaan/Pembelaan Anggota)** atau perangkat dan jajarannya atau perorangan anggota POGI yang berpengalaman dalam melakukan pembelaan dibidang Etik dan Profesionalisme yang ditunjuk secara tertulis oleh dokter teradu serta diterima oleh majelis pemeriksa.
3. BHP2A dapat diganti oleh dokter Obstetri Ginekologi yang ditunjuk oleh Majelis Pemeriksa Etik dan Profesionalisme dengan persetujuan teradu.
4. Kuasa hukum atau pengacara atau keluarga/kerabat dokter teradu tidak dibenarkan mendampingi teradu selama penelaahan atau persidangan.

Pasal 13 **Saksi dan Saksi Ahli**

1. Dalam rangka pembuktian atau membuat lebih jelas perkara dalam persidangan Etik dan Profesionalisme dapat meminta kehadiran saksi dan saksi ahli.
2. Saksi adalah tenaga medis, tenaga kesehatan, pimpinan sarana kesehatan, komite medik, perorangan atau praktisi kesehatan lainnya yang mendengar atau melihat atau yang ada kaitan langsung dengan kejadian/perkara atau dokter yang diadukan, **dengan disertai bukti keterlibatan.**
3. Saksi ahli adalah dokter yang memiliki keahlian dan keilmuan Obstetri dan Ginekologi yang paripurna, dan tidak terkait langsung dengan kejadian/perkara dan tidak memiliki hubungan keluarga atau kedinasan dengan dokter teradu atau dengan pasien pengadu.
4. Saksi ahli yang dimaksud harus dapat menempatkan diri sesuai dengan fasilitas diambil dari dokter praktisi yang sama jenis keahlian/keseminatannya dan setara fasilitas tempat bekerjanya dengan dokter teradu atau yang ditunjuk oleh Perhimpunan Dokter Spesialis/Seminat atau perangkat dan jajaran POGI lainnya atas permintaan Dewan Pembina Etik dan Profesionalisme.
5. Bila diperlukan Majelis Pemeriksa Etik dan Profesionalisme dapat mengundang Saksi yang berasal dari luar yang bukan disiplin Obstetri dan Ginekologi.

Pasal 14 **Keputusan Majelis Pemeriksa Etik dan Profesionalisme**

1. Putusan adalah ketentuan akhir berupa ketetapan bersalah atau tidak bersalah dokter teradu, dengan dinyatakannya melanggar atau tidak melanggar butir sumpah dokter dan pasal-pasal kode Etik kedokteran Indonesia, beserta pasal cakupannya, atau fatwa Etik kedokteran.
2. Putusan bersalah yang diikuti pemberian sanksi sekaligus memuat bentuk, cara, ciri dan lama pembinaan terhadap dokter pelanggar diberikan oleh Majelis Pemeriksa Etik dan Profesionalisme.
3. Putusan sidang Majelis Pemeriksa Etik dan Profesionalisme diambil atas dasar musyawarah dan mufakat.
4. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, keputusan atau putusan diambil atas dasar perhitungan suara terbanyak dari majelis pemeriksa, dengan tetap mencatat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang ada.
5. Putusan Majelis Pemeriksa Etik dan Profesionalisme dapat bersifat tertutup/terbuka sebagian/terbuka ke publik/pers:
 - a. Putusan Majelis Pemeriksa Etik dan Profesionalisme bersifat tertutup artinya putusan sama sekali tidak dapat diakses oleh siapapun kecuali oleh Majelis Pemeriksa Etik dan

Profesionalisme yang memutuskan, dan sifat tertutupnya harus dideklarasikan dalam amar putusan Majelis pemeriksa.

- b. Putusan Majelis Pemeriksa Etik dan Profesionalisme bersifat terbuka sebagian adalah putusan Majelis Pemeriksa Etik dan Profesionalisme dibuka pada pihak yang dianggap relevan, namun tertutup untuk publik atau media masa, dan pihak-pihak dimaksud harus disebut dalam amar putusan Majelis pemeriksa. Putusan dapat terbuka sebagian pada:
 - 1) Lembaga yang memiliki otoritas jika dipandang perlu oleh Majelis pemeriksa.
 - 2) Terbuka pada pihak pengadu, jika pengadu menandatangani perjanjian akan menyelesaikan sengketa Etika hanya melalui Majelis Pemeriksa Etik dan Profesionalisme dan tidak membawa ke jalur hukum dikemudian hari.
 - 3) Terbuka untuk dokter/tenaga kesehatan di lingkungan kerja teradu, jika dipandang bijak oleh Majelis pemeriksa dalam hal diperlukan pengawasan melekat dari lingkungan kerjanya, dalam pembinaan perilaku teradu, memperbaiki hubungan dokter dengan teradu lingkungannya, atau memudahkan pemulihan hak-hak profesi pasca menjalani sanksi.
6. Keputusan Majelis Pemeriksa Etik dan Profesionalisme dapat terbuka ke publik/pers pada kondisi :
- a. Kasus terkait informasi keliru (*hoax*) kesehatan dan dokter teradu melakukan propaganda ke pers/masyarakat luas lewat media tertentu, meskipun tidak memberi dampak keresahan publik/insan profesi kedokteran.
 - b. Kasus terkait informasi (*hoax*) kesehatan yang memberi dampak keresahan publik atau banyak insan profesi kedokteran meskipun dokter teradu tidak aktif melakukan propaganda.
 - c. Kasus terkait propaganda informasi keliru (*hoax*) yang menyinggung masalah sensitif yang dilakukan dokter teradu dalam konteks pelayanan kedokteran atau penyelenggaraan Organisasi profesi kedokteran yang merugikan marwah profesi kedokteran Indonesia.
 - d. Jika atas ijin Ketua Majelis Pemeriksa Etik dan Profesionalisme memutuskan suatu kasus disampaikan terbuka ke publik/pers karena Majelis Pemeriksa Etik dan Profesionalisme diminta klarifikasi secara luas.
 - e. Jika sanksi yang ditetapkan Majelis Pemeriksa Etik dan Profesionalisme ialah berupa pemecatan tetap, supaya publik tak lagi menilai teradu sebagai bagian dari Dokter Indonesia, atau jika dokter teradu yang diberi sanksi pemecatan sementara melakukan praktik kedokteran pada masa sanksi pemecatannya tersebut.
7. Keputusan Majelis Pemeriksa Etik dan Profesionalisme dapat dibuka untuk pendidikan/penelitian dengan seizin dari Ketua Dewan Pemeriksa Etik dan Profesionalisme Cabang yang menangani dan ketua Dewan Pemeriksa Etik dan Profesionalisme Pusat setelah 1 (satu) tahun keputusan tersebut dibuat dengan perjanjian merahasiakan segenap identitas dokter teradu, segenap identitas yang dituangkan dalam surat putusan, termasuk fasilitas layanan kesehatan dan tempat kejadian perkara.
8. Keputusan Majelis Pemeriksa Etik dan Profesionalisme dapat juga dibuka sebagai laporan pertanggung jawaban Organisasi POGI dengan merahasiakan segenap identitas dokter teradu, segenap identitas yang dituangkan dalam surat putusan, termasuk fasilitas layanan kesehatan dan tempat kejadian perkara.
9. Putusan Majelis Pemeriksa Etik dan Profesionalisme Cabang dapat dilakukan banding ke Majelis Pemeriksa Dewan Etik dan Profesionalisme Pusat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan ditetapkan.
10. Keputusan yang telah berkekuatan Etik tetap oleh Majelis pemeriksa dikirim ke Rapat pengurus Majelis Pemeriksa Dewan Etik dan Profesionalisme untuk ditentukan pelaksanaan sanksinya, dengan atau tanpa dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pengurus POGI setingkat.

11. Keputusan tentang pelanggaran Etik teradu dibedakan atas pelanggaran Etik ringan, sedang atau berat.

Pasal 15

Kualifikasi Pelanggaran Etik dan Profesionalisme

1. Penetapan kategori berat ringannya kesalahan didasarkan atas kriteria sebagai berikut:
 - a. Akibat yang ditimbulkan terhadap keselamatan dan kehormatan pasien.
 - b. Akibat yang ditimbulkan terhadap keselamatan dan kehormatan teman sejawat dan tenaga kesehatan lainnya.
 - c. Akibat yang ditimbulkan terhadap kesehatan masyarakat.
 - d. Akibat yang ditimbulkan terhadap kehormatan profesi kedokteran.
 - e. Rekam jejak dokter teradu.
 - f. Akibat yang ditimbulkan terhadap kepentingan umum.
 - g. Itikad baik teradu dalam turut menyelesaikan kasus.
 - h. Sikap teradu terhadap Majelis Pemeriksa Etik dan Profesionalisme.
 - i. Motivasi yang menimbulkan kasus.
 - j. Situasi lingkungan yang mempengaruhi kasus.
 - k. Pendapat dan pandangan BHP2A/sejawat pembela.
2. Apabila kasus yang dihadapi ternyata juga menyangkut pelanggaran disiplin dan hukum yang sedang dalam proses penanganan, persidangan atau pembuatan putusan Majelis Pemeriksa Etik dan Profesionalisme ditunda sampai selesainya penanganan tersebut.

Pasal 16

Tata Cara Penyampaian Hasil Putusan Sidang

1. Batasan waktu yang dibutuhkan untuk proses persidangan mahkamah paling lama 3 (tiga) bulan kecuali karena satu dan lain hal ditetapkan Ketua Majelis Pemeriksa Etik dan Profesionalisme terkait dan seizin Ketua Majelis Pemeriksa Dewan Etik dan Profesionalisme Pusat.
2. Ketua Majelis Pemeriksa wajib mengirimkan amar putusan kepada Ketua Dewan Pembina Etik dan Profesionalisme Cabang. Kemudian Ketua Dewan Pembina Etik dan Profesionalisme Cabang mengirimkan amar putusan ke Dewan Pembina Etik dan Profesionalisme Pusat, Ketua POGI cabang terkait, dan kepada dokter yang dinyatakan melanggar/tidak melanggar Etik/yang bersangkutan.
3. Kepada pihak pengadu putusan dapat disampaikan secara lisan, dengan bukti tertulis disimpan di Dewan Pembina Etik dan Profesionalisme, kecuali dinyatakan lain.
4. Salinan Putusan Majelis Pemeriksa Etik dan Profesionalisme Cabang, disertai riwayat singkat kasus, identitas, masalah dan kualifikasi putusannya harus diselesaikan dalam waktu paling lama 10 hari kerja sejak ditetapkan.
5. Pengiriman salinan putusan Majelis Pemeriksa Dewan Etik dan Profesionalisme sebagai dimaksud ayat (4) dapat ditujukan ke Ketua POGI Pusat/Cabang.
6. Putusan Majelis Pemeriksa Dewan Etik dan Profesionalisme setelah terbukti terdapat pelanggaran disiplin dapat dikirim ke MKDKI atau ke lembaga resmi yang bertanggungjawab atas akreditasi, lisensi dan registrasi dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Salinan putusan Majelis Pemeriksa Etik dan Profesionalisme tidak boleh diberikan kepada pihak penyidik atas alasan apapun.
8. Ketentuan lebih lanjut tatacara pengiriman putusan diatur oleh Keputusan Ketua Dewan Pembina Etik dan Profesionalisme Pusat.

Pasal 17

Sanksi

1. Sanksi Majelis Pemeriksa Etik dan Profesionalisme terbagi dalam tiga kategori, yaitu :
 - 1.1 Kategori 1 (Satu), bersifat murni pembinaan.
 - 1.2 Kategori 2 (Dua), bersifat peringatan tanpa pemberhentian keanggotaan,
 - 1.3 Kategori 3 (Tiga), bersifat peringatan dengan pemberhentian keanggotaan sementara,
 - 1.4 Kategori 4 (Empat), bersifat pemberhentian keanggotaan tetap.
2. Pelanggaran Etik ringan mendapatkan minimal satu jenis sanksi kategori 1. Pelanggaran Etik sedang mendapatkan satu jenis sanksi kategori 2 dan kategori 1.
Pelanggaran Etik berat mendapatkan minimal satu jenis sanksi kategori 1, satu jenis kategori 2, dan satu jenis sanksi kategori 3.
Pelanggaran Etik sangat berat mendapatkan pemberhentian keanggotaan tetap.
3. Sanksi kategori 1 dan 2 ditetapkan oleh Majelis Pemeriksa Etik dan Profesionalisme. Sanksi kategori 3 dan 4 ditetapkan Majelis Pemeriksa bersama Ketua Dewan Pembina Etik dan Profesionalisme.
4. Pelaksana sanksi kategori 1, dan 2 adalah Dewan Pembina Etik dan Profesionalisme Cabang. Untuk kategori 3, dan 4 terlebih dahulu berkoordinasi dengan Ketua Dewan Pembina Etik dan Profesionalisme Pusat untuk kemudian diajukan dan disahkan di Rapat Umum PP POGI.
5. Jenis-jenis Sanksi berdasarkan Kategori diantaranya sebagai berikut :
 - a. Sanksi Kategori 1 (satu) :
 - 1) Membuat refleksi diri secara tertulis.
 - 2) Mengikuti workshop Etika yang ditentukan Majelis Pemeriksa Dewan Etik dan Profesionalisme.
 - 3) Mengikuti modul Etik yang sedang berjalan di FK yang ditunjuk oleh Majelis Pemeriksa Dewan Etik dan Profesionalisme.
 - 4) Mengikuti program magang bersama panutan selama 3 (tiga) bulan.
 - 5) Kerja sosial pengabdian profesi di institusi kesehatan yang ditunjuk Majelis Pemeriksa Dewan Etik dan Profesionalisme tidak lebih dari tiga bulan.
 - b. Sanksi kategori 2 (dua) di antaranya sebagai berikut:
 - 1) Rekomendasi pemberhentian dari jabatan profesional tertentu oleh pihak yang berwenang.
 - 2) Pemberhentian dari jabatan di POGI dan Organisasi di bawah POGI untuk satu periode kepengurusan.
 - 3) Kerja sosial pengabdian profesi di institusi kesehatan yang ditunjuk Majelis Pemeriksa Dewan Etik dan Profesionalisme dalam kurun waktu 6-12 bulan.
 - 4) Mengikuti program magang bersama panutan selama 6-12 bulan.
 - c. Sanksi kategori 3 (tiga), berupa pemberhentian keanggotaan dan pencabutan sementara hak dan kewenangan profesi sebagai dokter SpOG di Indonesia sekurang-kurangnya 12 bulan. Hilangnya hak dan kewenangan tersebut dapat berimplikasi pada:
 - 1) Kehilangan hak dan kewenangan melakukan praktek kedokteran, termasuk dicabut sementara seluruh rekomendasi izin praktek yang akan ditindaklanjuti kemudian oleh otoritas penerbit izin praktek untuk menonaktifkan sementara Surat izin praktek yang bersangkutan.
 - 2) Kehilangan hak dan kewenangan menjadi pengurus dan anggota POGI dan seluruh Organisasi di bawah POGI termasuk
 - 3) Kehilangan hak dan kewenangan menyandang suatu jabatan publik yang menyaratkan dijabat seorang dokter aktif yang akan ditindaklanjuti oleh Instansi/Organisasi terkait.
 - 4) Surat Tanda Registrasi dan status di Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) menjadi non-aktif yang akan ditindaklanjuti oleh KKI.
6. Teradu yang sudah terbukti melanggar Etika dan diberikan sanksi kategori 1 (satu) wajib melaporkan tertulis pelaksanaan sanksi terhadap dirinya minimal 1 bulan sekali kepada Divisi

Pembinaan. Apabila dalam tiga kali berturut-turut atau dalam 3 bulan teradu tidak melaporkan hal sebagaimana dimaksud, maka teradu dianggap tidak menunjukkan itikad baiknya.

7. Dalam hal teradu dianggap tidak menunjukkan itikad baiknya, Majelis Pemeriksa Dewan Etik dan Profesionalisme berwenang menambahkan jumlah dan/atau kategori sanksi kepada teradu
8. Ketua Majelis Pemeriksa Etik dan Profesionalisme Cabang bersurat kepada Ketua POGI Cabang untuk menjalankan sanksi kategori 2, 3, dan 4 yang dipandang sebagai kewenangan dari Ketua POGI Cabang. Apabila setelah bersurat 3 kali, Ketua POGI Cabang tidak menjalankan sanksi kategori 2, 3, dan 4 sebagaimana telah diputuskan oleh Majelis Pemeriksa Etik dan Profesionalisme Pusat, Ketua POGI Cabang dianggap tidak menjalankan kewajibannya. Ketua Majelis Pemeriksa menyerahkan wewenangnya untuk mengeksekusi sanksi tersebut kepada Ketua Dewan Pembina Etik dan Profesionalisme Pusat.
9. Untuk sanksi kategori 4, dilakukan surat menyurat Ketua Majelis Pemeriksa Dewan Etik dan Profesionalisme Pusat kepada Ketua POGI Pusat. Ketua POGI Pusat wajib melaporkan sanksi kategori 4 ke Rapat Umum POGI.
10. Apabila terdapat dugaan oknum anggota POGI dan anggota Organisasi di bawah POGI yang menghalangi eksekusi putusan Majelis Pemeriksa Dewan Etik dan Profesionalisme, maka dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah, oknum pengurus tersebut dapat dilakukan klarifikasi oleh Dewan Etik dan Professional.

Pasal 18

Pembinaan bagi SpOG yang mendapat Sanksi dari MKDKI

1. MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) dalam menjalankan tugasnya dapat memberikan sanksi disiplin kepada dokter termasuk SpOG.
2. Sanksi dapat berupa teguran tertulis, *reschooling*, pencabutan sementara izin praktek sampai dengan pencabutan tetap ijin praktek.
3. Penanganan hukuman *reschooling* diserahkan kepada profesi.

Pasal 19

Tatacara *reschooling* oleh Profesi

1. SpOG yang mendapatkan sanksi *reschooling* akan ditangani dan dikelola oleh Kolegium PP POGI.
2. Kolegium akan menyerahkan kepada Pengurus Pusat (PP) POGI.
3. PP POGI akan menyerahkan kasusnya kepada Dewan Pembina PP POGI.
4. PP POGI juga akan menyerahkan kasusnya kepada POGI Cabang.
5. Dewan Pembina PP POGI bekerja sama dengan POGI Cabang dan DP Cabang akan menentukan bentuk *reschooling* kepada SpOG yang diberi sanksi setelah melalui sidang Dewan Pembina Cabang dan atau Pusat.
6. SpOG yang diberi sanksi akan mendapatkan pembinaan sebagai berikut :
 - a. Membuat tulisan tentang masalah yang telah terjadi.
 - b. POGI Cabang akan menunjuk Institusi/Pembina untuk melakukan *proctoring* (pendampingan) bagi yang bersangkutan sesuai dengan masalahnya.
 - c. Pembina akan melaporkan kepada POGI Cabang bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pendampingan.
7. POGI Cabang akan melaporkan kepada POGI Pusat dan Kolegium bahwa yang bersangkutan telah menjalani *reschooling*.

Pasal 20

Banding

1. Ketua majelis pemeriksa memanggil dokter teradu dengan atau tanpa disertai BHP2A untuk diberi kesempatan pemahaman tentang hak-hak dan kewajiban teradu, termasuk kemungkinan banding paling lambat 14 hari kerja setelah sidang pembuatan putusan.
2. Ketua majelis secara terpisah dapat memanggil pengadu dengan atau tanpa disertai keluarga atau pengacaranya untuk pembacaan amar putusan terhadap teradu, disertai penjelasan tentang hak-hak dan kewajiban pengadu, termasuk kemungkinan banding, paling lambat 14 hari kerja setelah sidang pembuatan putusan.
3. Teradu dengan atau tanpa disertai BHP2A, berhak mengajukan banding melalui Dewan Pembina Etik dan Profesionalisme Cabang untuk diajukan ke Dewan Pembina Etik dan Profesionalisme Pusat paling lambat 14 hari kerja setelah pembacaan amar putusan atau putusan tertulis diterima oleh teradu.
4. Tata cara penelaahan kasus, tata cara persidangan dan tata cara pengambilan keputusan Dewan Pembina Etik dan Profesionalisme Pusat terbanding sama dengan tata cara penelaan kasus, tatacara persidangan dan tatacara pengambilan keputusan ditingkat Cabang atau dapat dilakukan tatacara tersendiri yang ditetapkan oleh Ketetapan Dewan Pembina Etik dan Profesionalisme Pusat.

Pasal 21

Pemulihan Hak-Hak Profesi

Untuk pemulihan hak-hak profesi terhadap dokter teradu, dapat dilakukan terhadap :

1. Dokter teradu yang dinyatakan atau terbukti tidak bersalah.
2. Dokter terhukum/penerima sanksi telah menjalani sanksinya sesuai keputusan Dewan Pembina Etik dan Profesionalisme dan ketentuan yang berlaku.
3. Bagi teradu yang ternyata tidak bersalah, dikeluarkan pernyataan pemulihan hak-hak profesi oleh Dewan Pembina Etik dan Profesionalisme setempat, sedapat mungkin disertai dengan permintaan maaf kepada dokter yang bersangkutan, dengan salinan kepada Instansi dimana ia bekerja.
4. Bagi dokter terhukum/penerima sanksi yang telah melaksanakan sanksinya, dikeluarkan pernyataan pemulihan hak-hak profesi secepatnya, dan disampaikan kepada yang bersangkutan serta kepada Instansi tempat ia bekerja.

Pasal 22

Administrasi

1. Setiap berkas pengaduan diperlakukan sebagai dokumen rahasia.
2. Nama dan alamat serta identitas dari pengadu atau keluarganya jika dianggap perlu oleh Dewan Pembina Etik dan Profesionalisme dapat dirahasiakan.
3. Untuk pengaduan, pihak pasien atau keluarganya tidak dipungut biaya apapun.
4. Semua keterangan dan bahan-bahan bukti yang telah secara sah diberikan oleh para pihak dalam sidang-sidang Dewan Pembina Etik dan Profesionalisme harus dicatat dalam risalah sidang dan didokumentasikan sebagai hak milik POGI.
5. Hal-hal administratif lainnya yang belum diatur akan ditetapkan kemudian melalui Keputusan Ketua Dewan Pembina Etik dan Profesionalisme Pusat.



Sekretariat :
Pengurus Pusat Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia
(PP POGI)

Jl. Taman Kimia No. 10 Jakarta Pusat - INDONESIA

Telp. (62-21) 3143684

Fax. (62-21) 3910135

E-mail : pogi@indo.net.id

Website : www.pogi.or.id